



**P U T U S A N**

**Nomor : 4/ PID / 2015 / PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>IRAH Binti MANNA ;</b>	
Tempat Lahir	: Nipah Panjang Jambi;	
Umur / tanggal lahir	: 28 tahun / 21 Maret 1986;	
Jenis Kelamin	: Perempuan;	
Kebangsaan	: Indonesia;	
Tempat Tinggal	: Jalan Berok Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu;	
A g a m a	: Islam;	
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;	
Pendidikan	: SD Kelas 4;	

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan 1 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015 ;
6. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;

Hal.1 dari 21 **hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL**



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 885/Pid.B/2014/PN.SGL dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2014 nomor register perkara : PDM-13/S.Liat.2/Euh.2/12/2014, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa IRAH Binti MANNA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sdra ABDUL WAHAB Alias KATOL (belum tertangkap), pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Kampung Pulau Punai Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering ada orang yang melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi RIAN RETNO dan Saksi AGUS HARYONO (anggota POLRI) langsung melakukan pengecekan lokasi tersebut, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, saksi RIAN dan saksi AGUS melihat



TERDAKWA IRAH Binti sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut dengan melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur milik TERDAKWA, **tiba tiba TERDAKWA langsung membuang 1 (satu) buah helm Merek Mds warna putih kombinasi hitam yang masih ada sarungnya yang di gantung di dekat jendela didalam kamar tidur TERDAKWA ke dalam kamar kosong yang letaknya bersebelahan, pada saat itu Saksi AGUS HARYONO melihatnya dan langsung mencari helm tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada helm tersebut ternyata didalamnya di temukan 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas bungkus) kertas Koran yang berisi daun kering yaitu daun Ganja dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi AGUS HARYONO juga melakukan pemeriksaan di meja dapur rumah kontrakan tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus ranting kering yaitu ranting ganja didalam plastik bening di laci meja dapur dan di temukan juga 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 501 warna hitam milik ABDUL WAHAB Als KATOL selanjutnya Saksi RIAN RETNO dan Saksi AGUS HARYONO segera mengamankan TERDAKWA, beserta barang bukti ganja ke Polsek Belinyu;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Of Indonesia) dengan Nomor LABORATORIS : 491Y/ X/2014/BALAI LABNARKOBA tanggal 29 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani selaku pemeriksa pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Register bukti 491Y/x/2014/BALAI LAB NARKOBA berupa bahan/daun tersebut adalah benar narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.3 dari 21 hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja 16 (enam belas) bungkus ganja yang di bungkus kertas Koran seberat 24.2 gram (berat kotor) dan 1 (satu) bungkus ranting ganja kering di bungkus dan dimatris seberat 21.3 Gram (berat kotor) tanpa disertai ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

**A T A U**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa IRAH Binti MANNA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di rumah kontrakan Kampung Pulau Punai Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***tanpa hak atau melawan hukum tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya laporan dari masyarakat bahwa di rumah kontrakan tersebut sering ada orang yang melakukan transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut Saksi RIAN RETNO dan Saksi AGUS HARYONO (anggota POLRI) langsung melakukan pengecekan lokasi tersebut, setelah sampai di rumah kontrakan tersebut, saksi RIAN dan saksi AGUS melihat TERDAKWA IRAH Binti sedang berada di dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut dengan melakukan pemeriksaan di dalam kamar tidur milik TERDAKWA, ***tiba tiba TERDAKWA langsung membuang 1 (satu) buah helm Merek Mds warna putih kombinasi hitam yang masih***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ada sarungnya yang di gantung di dekat jendela didalam kamar tidur TERDAKWA ke dalam kamar kosong yang letaknya bersebelahan, pada saat itu Saksi AGUS HARYONO melihatnya dan langsung mencari helm tersebut dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada helm tersebut ternyata didalamnya di temukan 1 (satu) buah plastik keresek warna hitam yang di dalamnya terdapat 16 (enam belas bungkus) kertas Koran yang berisi daun kering yaitu daun Ganja dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi AGUS HARYONO juga melakukan pemeriksaan di meja dapur rumah kontrakan tersebut dan di temukan 1 (satu) bungkus ranting kering yaitu ranting ganja didalam plastik bening di laci meja dapur dan di temukan juga 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe 501 warna hitam milik ABDUL WAHAB Als KATOL selanjutnya Saksi RIAN RETNO dan Saksi AGUS HARYONO segera mengamankan TERDAKWA, beserta barang bukti ganja ke Polsek Belinyu;*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Of Indonesia) dengan Nomor LABORATORIS : 491Y/ X/2014/BALAI LABNARKOBA tanggal 29 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, Puteri Heryani selaku pemeriksa pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor Register bukti 491Y/x/2014/BALAI LAB NARKOBA berupa bahan/daun tersebut adalah benar narkotika jenis ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Sdra ABDUL WAHAB Alias KATOL secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman berupa ganja 16 (enam belas) bungkus ganja yang di bungkus kertas Koran seberat 24.2 gram (berat kotor) dan 1 (satu) bungkus ranting

Hal.5 dari 21 hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL



ganja kering di bungkus dan dimatris seberat 21.3 Gram (berat kotor)

tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana**

**Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Januari 2015 register perkara nomor : PDM.13/S.Liat.2/Euh.2/01/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRAH binti MANNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRAH binti MANNA** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus kertas koran;
  - 1 (satu) bungkus ranting kering dalam plastik warna bening yang diduga ranting ganja;
  - 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi hitam merek MDS lengkap dengan sarung helm warna biru;
  - 1 (satu) buah kantong plastik keresek warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merek NOKIA tipe 501 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**





- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRAH BINTI MANNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menyimpan narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.7 dari 21 **hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL**



- 16 (enam belas) bungkus daun kering diduga ganja yang dibungkus kertas koran;
- 1 (satu) bungkus ranting kering dalam plastik warna bening yang diduga ranting ganja;
- 1 (satu) buah helm warna putih kombinasi hitam merek MDS lengkap dengan sarung helm warna biru;
- 1 (satu) buah kantong plastik keresek warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 501 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada  
Terdakwa membayar biaya  
perkara sejumlah Rp  
5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 03/Akta.Pid/2015/PN.SGL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Februari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa baik terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing tertanggal 12 Februari 2015 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Majelis  
Hakim  
Pengadil  
an  
Negeri  
Sungailia  
t kurang  
tepat  
dalam  
memperti  
mbangka  
n  
dakwaan  
alternatif  
Penuntut  
Umum  
yang  
terbukti  
dalam  
persidan  
gan yang  
mana  
Majelis  
Hakim  
Pengadil  
an

Hal.9 dari 21 hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL



Negeri  
Sungailia  
t  
menyata  
kan  
bahwa  
Terdakw  
a terbukti  
melakuka  
n tindak  
pidana  
sebagai  
mana  
tersebut  
dalam  
dakwaan  
kedua  
yakni  
melangg  
ar pasal  
131  
Undang-  
Undang  
RI nomor  
35 tahun  
2009  
tentang  
narkotika  
yaitu “  
dengan  
sengaja  
tidak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melapork

an

adanya

tindak

pidana,

menyimp

an

narkotika

golongan

I,

sedangk

an

Penuntut

Umum

dalam

surat

tuntutann

ya

berpenda

pat

bahwa

Terdakw

a IRAH

binti

MANNA

terbukti

melangg

ar pasal

111 ayat

(1)

Undang-

Undang



RI no 35

tahun

2009

tentang

narkotika

Jo pasal

55 ayat

(1) ke I

KUHP

sesuai

dakwaan

kesatu

Penuntut

Umum

yaitu “

mereka

yang

melakuka

n, yang

menyuru

h

melakuka

n, dan

yang

yang

turut

serta

melakuka

n

perbuata

n tanpa

hak dan



melawan

hukum

memiliki,

menyimp

an,

menguas

ai atau

menyedi

akan

narkotika

golongan

I dalam

bentuk

tanaman

berupa

ganja “ ;

Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum yang tertungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut ;

2. Bahwa

karena

putusann

ya yang

kurang

tepat

tersebut

maka

Majelis

Hakim

Pengadil

an

Hal.13 dari 21 hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL



Negeri  
Sungailia  
t hanya  
menjatuh  
kan  
hukuman  
penjara  
selama 1  
(satu)  
tahun,  
padahal  
Penuntut  
Umum  
dalam  
tuntutann  
ya  
menuntut  
agar  
Terdakw  
a dijatuhi  
hukuman  
selama 4  
(empat)  
tahun  
dikurangi  
selama  
Terdakw  
a dalam  
tahanan  
dan  
denda  
sebesar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp  
800.000.  
000,-  
(delapan  
ratus juta  
rupiah)  
subsida  
2 (dua)  
bulan  
penjara  
sehingga  
putusan  
Majelis  
Hakim  
dalam  
perkara  
atas  
nama  
IRAH  
binti  
MANNA  
tidak  
memenu  
hi 2/3  
dari  
tuntutan  
pidana  
Penuntut  
Umum ;  
3. Bahwa  
putusan  
Majelis



Hakim  
Pengadil  
an  
Negeri  
Sungailia  
t  
dipandan  
g tidak  
menimbu  
lkan efek  
jera bagi  
Terdakw  
a  
sebagai  
pelaku  
yang  
turut  
menguas  
ai  
narkotika  
dan  
mencede  
rai rasa  
keadilan  
masyara  
kat,  
karena  
dapat  
menimbu  
lkan  
modus  
(trend)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi  
orang  
yang  
turut  
serta  
dalam  
memiliki,  
menyimp  
an,  
menguas  
ai, atau  
menyedi  
akan  
narkotika  
tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung hanya akan meninjau dan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 26 Januari 2015 nomor : 885/Pid.B/2014/PN.SGL serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal.17 dari 21 **hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL**



tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum atas barang bukti uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 501 warna hitam ;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan hukum dan amar putusan dari Hakim tingkat pertama terhadap ketiga barang bukti tersebut dinyatakan bahwa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam, serta
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 501 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa khusus untuk pertimbangan hukum atas ketiga barang bukti tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dan akan mempertimbangkan sendiri dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah mempelajari dengan cermat baik dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata bahwa tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa baik dompet warna hitam, uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) maupun 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 501 warna hitam adalah barang-barang yang erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maupun oleh suami Terdakwa **IRAH binti MANNA** yaitu **ABDUL WAHAB als KATOL (DPO)** ;

Menimbang, bahwa baik dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa dompet hitam yang berisi uang Rp 400.000,- adalah hasil dari penjualan ganja milik suami



Terdakwa, tapi sebagaimana keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan mengatakan bahwa uang tersebut adalah sisa dari gaji suaminya sebagai pekerja di Tambang Inkonvensional (TI) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah dibayarkan untuk kredit sepeda motor dan kontrakan rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah cukup adil bilamana barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa **IRAH binti MANNA** ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 501 warna hitam ; dari fakta hukum sudah ternyata bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, HP tersebut berada diruang tengah rumah dalam kondisi di charge tidak ada keterangan Saksi yang dapat membuktikan bahwa HP tersebut dipergunakan sebagai sarana dalam rangka pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan penjualan narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia type 501 tersebut juga harus dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 26 Januari 2015 nomor : 885/Pid.B/2014/PN.SGL harus diperbaiki sekedar mengenai ketiga barang bukti tersebut diatas yang harus dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Hal.19 dari 21 **hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL**



Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP Jo pasal 131 UU RI  
no.35 tahun 2009 tentang narkoba dan ketentuan lain yang berlaku ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 885/  
Pid.B/2014/PN.SGL tanggal 26 Januari 2015 sekedar mengenai  
barang bukti dalam perkara ini sehingga amarnya sebagai berikut :

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dompet warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 501 warna hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa IRAH binti MANNA ;**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut untuk  
selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim  
pada hari **KAMIS**, tanggal **12 MARET 2015**, oleh **ELLY ENDANG  
DAHLIANI, S.H.,M.H** sebagai ketua majelis dan **RR SURYOWATI, S.H.,M.H**  
dan **DULAIMI, S.H** masing masing sebagai hakim anggota pada Pengadilan  
Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan  
didampingi hakim anggota tersebut serta **R BERLIAN, S.H.,M.H** Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut tanpa dihadiri  
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum / para terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis tersebut,**

**1. RR SURYOWATI, S.H.,M.H**

**ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H**

**2. DULAIMI, S.H**

**Panitera Pengganti**

**R BERLIAN, S.H.,M.H**

Hal.21 dari 21 **hal.Putusan.No.4/PID/2015/PT.BBL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)